

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR : 01 TAHUN 1997 SERI D NOMOR 1

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR : 05 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- Memimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pembaruan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Di Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
 - b. bahwa untuk penyesuaian dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 7 Tahun 79 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 16 Tahun 1983 Seri D Nomor 13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng dipandang perlu dicabut ;

c. bahwa

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 129 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487) ;
 5. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES-SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/MENKES/SK/III/-1982 Tahun 1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;

7. Keputusan

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II BANTAENG.**

B A B I

K E T E N U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah-tingkat II Bantaeng ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II-Bantaeng ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Tingkat-II Bantaeng ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Ting-kat II Bantaeng ;
- f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelak-sana Tugas Dinas Kesehatan di Lapangan ;
- g. Puskesmas

- g. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada Masyarakat di wilayah kerja tertentu ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Dinas Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ;
- i. Cabang Dinas Kesehatan adalah Cabang Dinas Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam Bidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan Umum di Bidang Kesehatan meliputi pendekatan pengikatan pencegahan, pengobatan, pemulihan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan ;

b. Pembinaan

- b. Pembinaan Tehnis di bidang upaya Pelayanan Kesehatan dasar dan upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan kebijaksanaan tehnik yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan ;
- c. Pembinaan Operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Kesehatan Keluarga dan Program Kesehatan Masyarakat (PKM) ;
- d. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
- e. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL) ;
- f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, humas dan protokol penyusunan data statistik, penggandaan, perlengkapan, tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja dinas.

Pasal 7

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana dan Program, Penyusunan Data Statistik, Surat Menyurat tugas-tugas Umum, Perlengkapan, Kerumah Tanggaan, Humas dan Protokol serta pembuatan Laporan Kerja ;
- b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Latihan Pegawai ;
- c. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas Menyusun Rencana, Program Kerja, Data Statistik, Perlengkapan, Humas dan Protokol, Kerumah Tanggaan, Perlengkapan serta Umum.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan Administrasi Kesejahteraan dan Latihan Pegawai.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.

Bagian Kedua

- (3) Sub Seksi Program Seksi Kesehatan Keluarga dan Program Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

Seksi Kesehatan Keluarga dan Program Kesehatan Masyarakat (PKM) mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana serta Penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat.

Pasal 11

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Keluarga dan Program Kesehatan Masyarakat (PKM) mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan Usaha Kesehatan Ibu, Anak melalui Puskesmas dan Unit-unit Pelayanan Kesehatan ;
- b. Penyelenggaraan Penguluhan Kesehatan kepada Masyarakat ;
- c. Pembinaan Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat ;
- d. Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Berencana.

Pasal 12

Seksi Kesehatan Keluarga dan Program Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan Keluarga ;
- b. Sub Seksi Gizi ;
- c. Sub Seksi Program Kesehatan Masyarakat (PKM).

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga serta Pelayanan Kesehatan Ibu yang menderita Penyakit Kandungan ;
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan pembinaan gizi kepada masyarakat dan memonitor status gizi masyarakat ;
- (3) Sub Seksi Program Kesehatan Masyarakat (PKM) mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan bimbingan, penyuluhan serta pengawasan teknis kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga

(2) Sub Seksi

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Rumah Sakit, Puskesmas, Usaha Kesehatan Khu - sus serta pembinaan pemulihan Kesehatan Masyarakat dan meningkatkan - mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan Dae rah ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan Pengawasan mutu pelayanan puskesmas, mengatur penyedia - an pasilitas puskesmas keliling, menganalisa laporan puskesmas - dan pelayanan rujukan ;
- b. Pembinaan Usaha Pengembangan Rumah Sakit dan peningkatan mutu pe layanan Rumah Sakit serta Puskesmas ;
- c. Pembinaan Rumah-rumah Sakit Khusus, penyusunan rencana kebutuhan Obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta penganalisaan data, - pengawasan pengelolaan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas - Pembantu.

Pasal 16

Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Puskesmas ;
- b. Sub Seksi Rumah Sakit ;
- c. Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah ba - han pembinaa, Pengawasan Perkembangan Puskesmas serta bahan pe - rencanaan kebutuhan alat-alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas - Pembantu ;

(2) Sub Seksi

- 2) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan, pengawasan **perkembangan** Rumah Sakit serta mutu pelayanan dan rujukan pada Rumah Sakit Umum ;
- 3) Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan mutu pelayanan kesehatan gizi, mata, mutu Pelayanan Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta serta menganalisa data laporan Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Kusta.

Bagian Keempat

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi usaha-usaha peningkatan pencegahan, pemberantasan penyakit, pembinaan teknis pelaksanaan upaya pencegahan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL) mempunyai fungsi :

- Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan usaha-usaha pencegahan, pemberantasan penyakit **serta** penyehatan lingkungan pemukiman ;
- Koordinasi Usaha Peningkatan Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Peningkatan Kebersihan Masyarakat serta kegiatan Imunisasi ;
- Supervisi, bimbingan teknis pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman ;
- Penyelidikan, Penelitian terhadap penyakit menular **yang bersum** ber dari Binatang dan menular langsung.

Pasal 20

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
- b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit ;
- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pemantapan kegiatan pencegahan, pengamatan penyakit, penelitian epidemiologi serta penanggulangannya dan koordinasi pelaksanaan kegiatan imunisasi.
- (2) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, Evaluasi pelaksanaan pemberantasan penyakit, penyebarluasan informasi dan pelatihan pemberantasan penyakit - memular yang bersumber dari binatang serta memular langsung.
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan Pembinaan Evaluasi kegiatan dibidang sarana air minum, jambang keluarga, kesehatan tempat-tempat umum, penyehatan makanan dan minuman serta lingkungan pemukiman.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD)

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan adalah Pelaksana Tehnis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas - Kesehatan di Bidang Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Sekolah Kesehatan, Laboratorium dan Puskesmas.
- (2) Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 23.....

Pasal 23

Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keenam

(1) Kepala Dinas Cabang Dinas Kesehatan adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam Pasal 24

- (1) Cabang Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian atau seluruhnya tugas Dinas Kesehatan dan tugas pembantuan.
- (2) Cabang Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Cabang Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Cabang Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kerja dalam 1 (satu) Wilayah Kecamatan atau lebih.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
T A T A K E R J A

Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat Struktural lainnya diangkat dan diberhentikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja

Pasal 28

- (1) Dalam Melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi ~~dan~~ hubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan berkewajiban membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasnya.

B A B V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 31

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 809/XI/1982-tanggal 24 Nopember 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 16 Tahun 1988 Seri D Nomor 13 dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Ditetapkan di B a n t a e n g

Pada tanggal 25 April 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANTAENG

K E T U A

Cap/ttd

ABD. SAMAD MUSTADJAB, BA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANTAENG

Cap/ttd

Drs.H.M. SAID SAGGAF.

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 988/XII/1996, tanggal 5 Desember 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 01 Tahun 1997 Seri D Nomor 1, tanggal 9 Januari 1997.

~~SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH~~

Drs. H.A.SYAMSUL ALAM. M.

Pangkat : P e m b i n a

N I P : 580 010 071.-

... dalam rangka penyusunan dengan Keputusan Menteri ...
... Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi ...
... dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, maka Peraturan Daerah ...
... Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Nomor 7 Tahun 95 ...
... Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng ...
... Nomor 11 Tahun 1983 Seri D Nomor 13 tentang Organisasi ...
... dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingg ...
... Bantaeng yang perlu disebut :